



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SOLEH Bin SULIHIN**;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 25 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1Sdr.. MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, SH. MH. FANDI WINURDANI, SH. RORA ARISTA UBARISWANDA, SH. PUTRI NOORFITRIA, SH.MH. Para Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat pada OBH YRPP (Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan) Jl. Sumur Gemuling No. 10 Kenep Kabupaten Pasuruan untuk mendampingi Terdakwa dalam perkara ini, dan melakukan segala sesuatu guna kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya seorang Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara cuma-cuma (Prodeo); berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 April 2023 Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN/Psr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Psr, tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Psr, tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOLEH Bin SULIHIN bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOLEH Bin SULIHIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak plastik yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf A.
 - 4 (empat) plastik klip bekas bungkus narkotika jenis sabu;
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip baru;
 - 1 (satu) potong sedotan warna bening yang salah satu ujungnya berbentuk runcing;
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang bertuliskan TOKO MAS LONDON;
 - 3 (tiga) buah korek api;
 - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna bening;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Psr



- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf B yang dibungkus dengan bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) rangkaian alat hisap/ bong;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih dengan pelindung karet warna hitam, dan;
- 1 (satu) unit handphone merk EVERCOSS warna ungu beserta simcardnya dengan IMEI 1 352428072674648 dan IMEI 2 352428072674655;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman yang seringannya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas Pledoi/Pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa SOLEH Bin SULIHIN pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 18.04 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 di dalam rumah terdakwa yang terletak di Jl. Hangtuah RT 04 RW 03 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau ditempat lain yang masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan*

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Psr



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal laporan informasi masyarakat bahwa di Jl. Hang tuah Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis sabu yang kemudian di tindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut, kemudian Senin tanggal 16 bulan Januari 2023 sekira jam 18.04 Wib di dalam rumah terdakwa SOLEH Bin SULIHIN alamat Jl. Hang tuah RT.04 RW.03 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan berhasil menangkap terdakwa SOLEH Bin SULIHIN yang kedapatan sedang memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu yang berada di atas lantai dan diatas bufet dalam ruang tamu rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyidikan lebih lanjut. Barangbukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa SOLEH Bin SULIHIN yaitu :

- 1 (satu) buah kotak plastik yang di didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf A.
 - 4 (empat) plastik klip bekas bungkus narkotika jenis sabu
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip baru
- 1 (satu) potong sedotan warna bening yang salah satu ujungnya berbentuk runcing
- Uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang bertuliskan TOKO MAS LONDON
- 3 (tiga) buah korek api
- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna bening
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf B yang dibungkus dengan bungkus rokok Gudang Garam Surya
- 1 (satu) rangkaian alat hisap/ bong
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih dengan pelindung karet warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk EVERCOSS warna ungu beserta simcardnya dengan IMEI 1 352428072674648 dan IMEI 2 352428072674655



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa dan barangbukti diamankan di Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa SOLEH Bin SULIHIN mendapatkan narkotika jenis sabu yang terdakwa miliki dan simpan saat penangkapan tersebut dengan cara membeli kepada teman terdakwa yang bernama sdr. LATIP (DPO) melalui temannya yang bernama sdr. ANGGA (DPO) pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 14.15 wib bertempat dipinggir jalan depan rumahnya sdr. ANGGA alamat Dsn. Kisik Ds. Kalirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sesampainya di rumah sekira jam 14.30 wib terdakwa membagi narkotika jenis sabu yang telah dibeli tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip yang rencananya akan terdakwa jual lagi masing-masing plastik klip seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan keuntungan. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Bahwa setelah 1 (satu) kantong plastik yang berisi serbuk putih yang ditemukan pada terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor Lab : 00581/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SOLEH Bin SULIHIN pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 18.04 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 di dalam rumah terdakwa yang terletak di Jl. Hangtuah RT 04 RW 03 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau ditempat lain yang masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki,*

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Psr



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal laporan informasi masyarakat bahwa di Jl. Hang tuah Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis sabu yang kemudian di tindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut, kemudian Senin tanggal 16 bulan Januari 2023 sekira jam 18.04 Wib di dalam rumah terdakwa SOLEH Bin SULIHIN alamat Jl. Hang tuah RT.04 RW.03 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan berhasil menangkap terdakwa SOLEH Bin SULIHIN yang kedapatan sedang memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu yang berada di atas lantai dan diatas bufet dalam ruang tamu rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyidikan lebih lanjut. Barangbukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa SOLEH Bin SULIHIN yaitu :

- 1 (satu) buah kotak plastik yang di didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf A.
 - 4 (empat) plastik klip bekas bungkus narkotika jenis sabu
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip baru
- 1 (satu) potong sedotan warna bening yang salah satu ujungnya berbentuk runcing
- Uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan TOKO MAS LONDON
- 3 (tiga) buah korek api
- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna bening
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf B yang dibungkus dengan bungkus rokok Gudang Garam Surya
- 1 (satu) rangkaian alat hisap/ bong
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih dengan pelindung karet warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk EVERCOSS warna ungu beserta simcardnya dengan IMEI 1 352428072674648 dan IMEI 2 352428072674655



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa dan barangbukti diamankan di Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa SOLEH Bin SULIHIN mendapatkan narkoba jenis sabu yang terdakwa miliki dan simpan saat penangkapan tersebut dengan cara membeli kepada teman terdakwa yang bernama sdr. LATIP (DPO) melalui temannya yang bernama sdr. ANGGA (DPO) pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 14.15 wib bertempat dipinggir jalan depan rumahnya sdr. ANGGA alamat Dsn. Kisik Ds. Kalirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sesampainya di rumah sekira jam 14.30 wib terdakwa membagi narkoba jenis sabu yang telah dibeli tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip yang rencananya akan terdakwa jual lagi masing-masing plastik klip seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan keuntungan. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Bahwa setelah 1 (satu) kantong plastik yang berisi serbuk putih yang ditemukan pada terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor Lab : 00581/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAYU AFTRI W., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa SOLEH Bin SULIHIN. Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan ke tiga rekan saksi, diantaranya adalah saksi MOHAMMAD RAFI RASYID. dengan dibekali surat perintah tugas.
 - Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SOLEH Bin SULIHIN karena

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Psr



kedapatan memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu yang berada di atas lantai dan diatas bufet dalam ruang tamu rumah terdakwa di Jl. Hangtuah RT.04 RW.03 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan.

- Bahwa benar Penangkapan terhadap terdakwa SOLEH Bin SULIHIN dilakukan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 18.04 Wib yang bertempat di dalam ruang tamu rumah terdakwa di Jl. Hang tuah RT.04 RW.03 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat di Jl. Hang tuah Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian di tindak lanjuti oleh saksi selaku petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut, kemudian Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 18.04 Wib di dalam rumah terdakwa SOLEH Bin SULIHIN alamat Jl. Hang tuah RT.04 RW.03 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan berhasil menangkap terdakwa SOLEH Bin SULIHIN yang kedapatan sedang memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu yang berada di atas lantai dan diatas bufet dalam ruang tamu rumah tersangka alamat Jl. Hang tuah RT.04 RW.03 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar barangbukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa SOLEH Bin SULIHIN yaitu :
 - 1 (satu) buah kotak plastik yang di didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf A.
 - 4 (empat) plastik klip bekas bungkus narkoba jenis sabu
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip baru;
 - 1 (satu) potong sedotan warna bening yang salah satu ujungnya berbentuk runcing;
 - Uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan TOKO MAS LONDON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah korek api;
 - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna bening;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf B yang dibungkus dengan bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) rangkaian alat hisap/ bong;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih dengan pelindung karet warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk EVERCOSS warna ungu beserta simcardnya dengan IMEI 1 352428072674648 dan IMEI 2 352428072674655;
- Bahwa benar ketika petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa SOLEH Bin SULIHIN, pada saat itu terdakwa sedang duduk sendirian di dalam ruang tamu dan ketika terdakwa SOLEH Bin SULIHIN ditangkap sempat melakukan perlawanan dan selanjutnya menuruti perintah petugas dan bersikap kooperatif terhadap petugas kepolisian.
- Bahwa benar menurut pengakuan dari terdakwa SOLEH Bin SULIHIN, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang dimiliki dan disimpan saat penangkapan tersebut dengan cara membeli kepada temannya yang bernama LATIP (DPO) melalui teman terdakwa yang bernama ANGGA (DPO) pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 14.15 wib yang bertempat dipinggir jalan depan rumahnya ANGGA di Dsn. Kisik Ds. Kalirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). sesampainya dirumah sekira jam 14.30 wib terdakwa membagi narkoba jenis sabu yang telah dibeli tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip yang selanjutnya rencananya akan terdakwa jual masing-masing plastik klip seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai kemudian sekira jam 18.04 wib saat terdakwa sedang duduk sendirian di dalam ruang tamu rumahnya, tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat digeledah ditemukan narkoba jenis sabu milik terdakwa yang disimpan di atas lantai dan diatas bufet dalam ruang tamu rumah tersangka tersebut dan juga ditemukan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa SOLEH Bin SULIHIN, terdakwa sering membeli narkoba jenis sabu kepada LATIP sejak 6 (enam) bulan yang lalu yaitu pertengahan bulan Juli tahun 2022, sehingga terdakwa telah lupa berapa kali membeli narkoba jenis sabu kepada LATIP, dan rata-rata pembelian terdakwa kepada LATIP yaitu 2 (dua) hari sebanyak 1 (satu) kali, dengan setiap pembelian antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa SOLEH Bin SULIHIN, sistem peredaran narkoba jenis sabu sehubungan dengan penangkapan terdakwa yaitu terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada LATIP melalui ANGGA sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip yang mana setiap bungkus plastik klip terdakwa jual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jika terjual semua maka uang yang terkumpul sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun kadang narkoba jenis sabu tersebut tidak terdakwa jual semua namun sebagian terdakwa konsumsi sendiri.
 - Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa SOLEH Bin SULIHIN, terdakwa menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan untuk menjual narkoba jenis sabu sejak 1 (satu) minggu yang lalu.
 - Bahwa terdakwa SOLEH Bin SULIHIN tidak mempunyai ijin dari pihak yang terkait atas kepemilikan Narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan di dalam rumahnya tersebut.
 - Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi MOCHAMMAD RAFI RASYID., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa SOLEH Bin SULIHIN. Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Psr



dengan ke tiga rekan saksi, diantaranya adalah saksi BAYU AFTRI W dengan dibekali surat perintah tugas.

- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SOLEH Bin SULIHIN karena kedapatan memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu yang berada di atas lantai dan diatas bufet dalam ruang tamu rumah terdakwa di Jl. Hangtuah RT.04 RW.03 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa benar Penangkapan terhadap terdakwa SOLEH Bin SULIHIN dilakukan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 18.04 Wib yang bertempat di dalam ruang tamu rumah terdakwa di Jl. Hang tuah RT.04 RW.03 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat di Jl. Hang tuah Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian di tindak lanjuti oleh saksi selaku petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut, kemudian Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 18.04 Wib di dalam rumah terdakwa SOLEH Bin SULIHIN alamat Jl. Hang tuah RT.04 RW.03 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan berhasil menangkap terdakwa SOLEH Bin SULIHIN yang kedapatan sedang memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu yang berada di atas lantai dan diatas bufet dalam ruang tamu rumah tersangka alamat Jl. Hang tuah RT.04 RW.03 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar barangbukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa SOLEH Bin SULIHIN yaitu :
 - 1 (satu) buah kotak plastik yang di didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf A.
 - 4 (empat) plastik klip bekas bungkus narkoba jenis sabu
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip baru;
 - 1 (satu) potong sedotan warna bening yang salah satu ujungnya berbentuk runcing;



- Uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan TOKO MAS LONDON;
 - 3 (tiga) buah korek api;
 - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna bening;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf B yang dibungkus dengan bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) rangkaian alat hisap/ bong;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih dengan pelindung karet warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk EVERCOSS warna ungu beserta simcardnya dengan IMEI 1 352428072674648 dan IMEI 2 352428072674655;
- Bahwa benar ketika petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa SOLEH Bin SULIHIN, pada saat itu terdakwa sedang duduk sendirian di dalam ruang tamu dan ketika terdakwa SOLEH Bin SULIHIN ditangkap sempat melakukan perlawanan dan selanjutnya menuruti perintah petugas dan bersikap kooperatif terhadap petugas kepolisian.
- Bahwa benar menurut pengakuan dari terdakwa SOLEH Bin SULIHIN, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang dimiliki dan disimpan saat penangkapan tersebut dengan cara membeli kepada temannya yang bernama LATIP (DPO) melalui teman terdakwa yang bernama ANGGA (DPO) pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 14.15 wib yang bertempat dipinggir jalan depan rumahnya ANGGA di Dsn. Kisik Ds. Kalirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). sesampainya di rumah sekira jam 14.30 wib terdakwa membagi narkoba jenis sabu yang telah dibeli tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip yang selanjutnya rencananya akan terdakwa jual masing-masing plastik klip seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai kemudian sekira jam 18.04 wib saat terdakwa sedang duduk sendirian di dalam ruang tamu rumahnya, tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat digeledah ditemukan narkoba jenis sabu milik terdakwa yang disimpan di atas lantai dan diatas bufet dalam ruang tamu

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Psr



rumah tersangka tersebut dan juga ditemukan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa SOLEH Bin SULIHIN, terdakwa sering membeli narkoba jenis sabu kepada LATIP sejak 6 (enam) bulan yang lalu yaitu pertengahan bulan Juli tahun 2022, sehingga terdakwa telah lupa berapa kali membeli narkoba jenis sabu kepada LATIP, dan rata-rata pembelian terdakwa kepada LATIP yaitu 2 (dua) hari sebanyak 1 (satu) kali, dengan setiap pembelian antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa SOLEH Bin SULIHIN, sistem peredaran narkoba jenis sabu sehubungan dengan penangkapan terdakwa yaitu terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada LATIP melalui ANGGA sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip yang mana setiap bungkus plastik klip terdakwa jual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jika terjual semua maka uang yang terkumpul sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun kadang narkoba jenis sabu tersebut tidak terdakwa jual semua namun sebagian terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa SOLEH Bin SULIHIN, terdakwa menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan untuk menjual narkoba jenis sabu sejak 1 (satu) minggu yang lalu.
- Bahwa terdakwa SOLEH Bin SULIHIN tidak mempunyai ijin dari pihak yang terkait atas kepemilikan Narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan di dalam rumahnya tersebut.
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 18.04 Wib yang bertempat di dalam ruang tamu rumah terdakwa di Jl. Hang tuah RT.04 RW.03 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan, terdakwa sedang duduk sendirian di dalam ruang tamu rumahnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan telah kedapatan memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu yang berada di atas lantai dan diatas bufet dalam ruang tamu rumah terdakwa di Jl. Hang tuah RT.04 RW.03 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut karena narkotika jenis sabu milik terdakwa tersebut rencananya akan terdakwa dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa benda yang terdakwa miliki dan simpan tersebut adalah narkotika jenis sabu karena sejak 1 (satu) tahun yang lalu yaitu awal tahun 2022 terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang terdakwa miliki dan simpan saat penangkapan tersebut dengan cara membeli kepada teman terdakwa yang bernama LATIP melalui teman terdakwa yang bernama ANGGA pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 14.15 wib yang bertempat dipinggir jalan depan rumahnya ANGGA alamat Dsn. Kisik Ds. Kalirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan.
- Bahwa terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu, namun terdakwa lupa untuk waktunya, yang terdakwa ingat terakhir kali yaitu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 16.30 wib yang bertempat di dalam ruang tamu rumahnya dan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sendirian.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa barangbukti yang berhasil disita yaitu :
 - 1 (satu) buah kotak plastik yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram



beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf A.

- 4 (empat) plastik klip bekas bungkus narkoba jenis sabu
- 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip baru;
- 1 (satu) potong sedotan warna bening yang salah satu ujungnya berbentuk runcing;
- Uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan TOKO MAS LONDON;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna bening;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf B yang dibungkus dengan bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) rangkaian alat hisap/ bong;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih dengan pelindung karet warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk EVERCOSS warna ungu beserta simcardnya dengan IMEI 1 352428072674648 dan IMEI 2 352428072674655;

dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa semua.

- Bahwa setelah terdakwa menerima sabu dari temannya tersebut dan sesampainya di rumah sekira jam 14.30 wib terdakwa membagi narkoba jenis sabu yang telah terdakwa beli tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip dan sekira jam 18.04 wib saat terdakwa sedang duduk sendirian di dalam ruang tamu rumahnya, tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat digeledah ditemukan narkoba jenis sabu milik terdakwa yang disimpan di atas lantai dan diatas bufet dalam ruang tamu rumah terdakwa tersebut serta ditemukan juga uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), lalu terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya;
- Bahwa sebelum terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada LATIP melalui ANGGA, terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis sabu kepada teman-teman terdakwa lainnya;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada LATIP selalu dengan cara menelepon LATIP terlebih dahulu yang kemudian terdakwa mengatakan bahwa akan membeli narkoba jenis sabu dengan jumlah tertentu dan LATIP menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut kepada ANGGA, dan sesaat kemudian terdakwa menemui ANGGA yang kemudian ANGGA langsung menyerahkan narkoba jenis sabu pembelian terdakwa sambil terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada ANGGA
- Bahwa keuntungan terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada LATIP melalui ANGGA sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa sering membeli narkoba jenis sabu kepada LATIP sejak 6 (enam) bulan yang lalu yaitu pertengahan bulan Juli tahun 2022, dan terdakwa lupa berapa kali membeli narkoba jenis sabu kepada LATIP, dan rata-rata pembelian kepada LATIP yaitu 2 (dua) hari sebanyak 1 (satu) kali, dengan setiap pembelian antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun atas memiliki, menyimpan, menyediakan, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menjual Narkoba Gol. I bukan tanaman diduga jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun pada tahun 2020 dalam perkara pencurian;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak plastik yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf A.
 - 4 (empat) plastik klip bekas bungkus narkoba jenis sabu
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip baru;
 - 1 (satu) potong sedotan warna bening yang salah satu ujungnya berbentuk runcing;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang bertuliskan TOKO MAS LONDON;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna bening;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf B yang dibungkus dengan bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) rangkaian alat hisap/ bong;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih dengan pelindung karet warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk EVERCOSS warna ungu beserta simcardnya dengan IMEI 1 352428072674648 dan IMEI 2 352428072674655;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal laporan informasi masyarakat bahwa di Jl. Hang tuah Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian di tindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut, kemudian Senin tanggal 16 bulan Januari 2023 sekira jam 18.04 Wib di dalam rumah terdakwa SOLEH Bin SULIHIN alamat Jl. Hang tuah RT.04 RW.03 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan berhasil menangkap terdakwa SOLEH Bin SULIHIN yang kedapatan sedang memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu yang berada di atas lantai dan diatas bufet dalam ruang tamu rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyidikan lebih lanjut. Barangbukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa SOLEH Bin SULIHIN yaitu :

- 1 (satu) buah kotak plastik yang di didalamnya berisi:

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf A.
- 4 (empat) plastik klip bekas bungkus narkoba jenis sabu
- 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip baru;
- 1 (satu) potong sedotan warna bening yang salah satu ujungnya berbentuk runcing;
- Uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan TOKO MAS LONDON;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna bening;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf B yang dibungkus dengan bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) rangkaian alat hisap/ bong;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih dengan pelindung karet warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk EVERCOSS warna ungu beserta simcardnya dengan IMEI 1 352428072674648 dan IMEI 2 352428072674655;
- Bahwa terdakwa SOLEH Bin SULIHIN mendapatkan narkoba jenis sabu yang terdakwa miliki dan simpan saat penangkapan tersebut dengan cara membeli kepada teman terdakwa yang bernama sdr. LATIP (DPO) melalui temannya yang bernama sdr. ANGGA (DPO) pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 14.15 wib bertempat dipinggir jalan depan rumahnya sdr. ANGGA alamat Dsn. Kisik Ds. Kalirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut karena narkoba jenis sabu milik terdakwa tersebut rencananya akan terdakwa dikonsumsi sendiri.

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa benda yang terdakwa miliki dan simpan tersebut adalah narkoba jenis sabu karena sejak 1 (satu) tahun yang lalu yaitu awal tahun 2022 terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang terdakwa miliki dan simpan saat penangkapan tersebut dengan cara membeli kepada teman terdakwa yang bernama LATIP melalui teman terdakwa yang bernama ANGGA pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 14.15 wib yang bertempat dipinggir jalan depan rumahnya ANGGA alamat Dsn. Kisik Ds. Kalirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan.
- Bahwa terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu, namun terdakwa lupa untuk waktunya, yang terdakwa ingat terakhir kali yaitu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 16.30 wib yang bertempat di dalam ruang tamu rumahnya dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sendirian.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa barangbukti yang berhasil disita yaitu :
 - 1 (satu) buah kotak plastik yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf A.
 - 4 (empat) plastik klip bekas bungkus narkoba jenis sabu
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip baru;
 - 1 (satu) potong sedotan warna bening yang salah satu ujungnya berbentuk runcing;
 - Uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan TOKO MAS LONDON;
 - 3 (tiga) buah korek api;
 - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna bening;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf B yang dibungkus dengan bungkus rokok Gudang Garam Surya;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkaian alat hisap/ bong;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih dengan pelindung karet warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk EVERCOSS warna ungu beserta simcardnya dengan IMEI 1 352428072674648 dan IMEI 2 352428072674655;

dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa semua.

- Bahwa sebelum terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada LATIP melalui ANGGA, terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis sabu kepada teman-teman terdakwa lainnya;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada LATIP selalu dengan cara menelepon LATIP terlebih dahulu yang kemudian terdakwa mengatakan bahwa akan membeli narkoba jenis sabu dengan jumlah tertentu dan LATIP menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut kepada ANGGA, dan sesaat kemudian terdakwa menemui ANGGA yang kemudian ANGGA langsung menyerahkan narkoba jenis sabu pembelian terdakwa sambil terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada ANGGA
- Bahwa keuntungan terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada LATIP melalui ANGGA sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa sering membeli narkoba jenis sabu kepada LATIP sejak 6 (enam) bulan yang lalu yaitu pertengahan bulan Juli tahun 2022, dan terdakwa lupa berapa kali membeli narkoba jenis sabu kepada LATIP, dan rata-rata pembelian kepada LATIP yaitu 2 (dua) hari sebanyak 1 (satu) kali, dengan setiap pembelian antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun atas memiliki, menyimpan, menyediakan, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menjual Narkoba Gol. I bukan tanaman diduga jenis sabu;
- Bahwa setelah 1 (satu) kantong plastik yang berisi serbuk putih yang ditemukan pada terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Psr



didapatkan hasil positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor Lab : 00581/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023.

— Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah manusia sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana, dan oleh karena Terdakwa SOLEH Bin SULIHIN pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa sendiri, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Sumenep, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Ad.1* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian dari “*Penyalah guna*” dapat kita ambil dari ketentuan Pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Psr



Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan:

"Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.";

Menimbang, bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis";

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: *"Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel";*

Menimbang, bahwa Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Psr



persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) kesimpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*), dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan nurani (*moral justice*) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (*legal justice*) belaka;

Menimbang, bahwa bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasai narkoba saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tidak pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba itu berada di dalam pemilikan/penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa tentang ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana yaitu, Kesalahan (*schuld*) terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*), sedangkan yang dimaksud dengan “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “Kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). 2) kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). (Vide: Leden Marpaung, “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, Penerbit Sinar Grafika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan / kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Psr



setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan dilarang untuk kepentingan lainnya, yang mana hal tersebut dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU No.35 Tahun 2009, *"Rumah Sakit, Apotek, Puskesmas dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kejadian dalam perkara ini berawal laporan informasi masyarakat bahwa di Jl. Hang tuah Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis sabu yang kemudian di tindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut, kemudian Senin tanggal 16 bulan Januari 2023 sekira jam 18.04 Wib di dalam rumah terdakwa SOLEH Bin SULIHIN alamat Jl. Hang tuah RT.04 RW.03 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan berhasil menangkap terdakwa SOLEH Bin SULIHIN yang kedapatan sedang memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu yang berada di atas lantai dan diatas bufet dalam ruang tamu rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyidikan lebih lanjut. Barangbukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa SOLEH Bin SULIHIN yaitu :

- 1 (satu) buah kotak plastik yang di didalamnya berisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf A.
- 4 (empat) plastik klip bekas bungkus narkoba jenis sabu
- 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip baru;
- 1 (satu) potong sedotan warna bening yang salah satu ujungnya berbentuk runcing;
- Uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan TOKO MAS LONDON;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna bening;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf B yang dibungkus dengan bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) rangkaian alat hisap/ bong;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih dengan pelindung karet warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk EVERCOSS warna ungu beserta simcardnya dengan IMEI 1 352428072674648 dan IMEI 2 352428072674655;

Menimbang, bahwa terdakwa SOLEH Bin SULIHIN mendapatkan narkoba jenis sabu yang terdakwa miliki dan simpan saat penangkapan tersebut dengan cara membeli kepada teman terdakwa yang bernama sdr. LATIP (DPO) melalui temannya yang bernama sdr. ANGGA (DPO) pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 14.15 wib bertempat dipinggir jalan depan rumahnya sdr. ANGGA alamat Dsn. Kisik Ds. Kalirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut karena narkoba jenis sabu milik terdakwa tersebut rencananya akan terdakwa dikonsumsi sendiri, dan terdakwa

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengetahui bahwa benda yang terdakwa miliki dan simpan tersebut adalah narkoba jenis sabu karena sejak 1 (satu) tahun yang lalu yaitu awal tahun 2022 terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang terdakwa miliki dan simpan saat penangkapan tersebut dengan cara membeli kepada teman terdakwa yang bernama LATIP melalui teman terdakwa yang bernama ANGGA pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 14.15 wib yang bertempat dipinggir jalan depan rumahnya ANGGA alamat Dsn. Kisik Ds. Kalirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan, serta terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu, namun terdakwa lupa untuk waktunya, yang terdakwa ingat terakhir kali yaitu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 16.30 wib yang bertempat di dalam ruang tamu rumahnya dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sendirian;

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa barangbukti yang berhasil disita yaitu ..

- 1 (satu) buah kotak plastik yang di didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf A.
 - 4 (empat) plastik klip bekas bungkus narkoba jenis sabu
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip baru;
- 1 (satu) potong sedotan warna bening yang salah satu ujungnya berbentuk runcing;
- Uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan TOKO MAS LONDON;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna bening;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf B yang dibungkus dengan bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) rangkaian alat hisap/ bong;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih dengan pelindung karet warna hitam;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone merk EVERCOSS warna ungu beserta simcardnya dengan IMEI 1 352428072674648 dan IMEI 2 352428072674655;

dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa semua;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada LATIP melalui ANGGA, terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis sabu kepada teman-teman terdakwa lainnya, sedangkannya cara terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada LATIP selalu dengan cara menelepon LATIP terlebih dahulu yang kemudian terdakwa mengatakan bahwa akan membeli narkoba jenis sabu dengan jumlah tertentu dan LATIP menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut kepada ANGGA, dan sesaat kemudian terdakwa menemui ANGGA yang kemudian ANGGA langsung menyerahkan narkoba jenis sabu pembelian terdakwa sambil terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada ANGGA;

Menimbang, bahwa keuntungan terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada LATIP melalui ANGGA sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa sering membeli narkoba jenis sabu kepada LATIP sejak 6 (enam) bulan yang lalu yaitu pertengahan bulan Juli tahun 2022, dan terdakwa lupa berapa kali membeli narkoba jenis sabu kepada LATIP, dan rata-rata pembelian kepada LATIP yaitu 2 (dua) hari sebanyak 1 (satu) kali, dengan setiap pembelian antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun atas memiliki, menyimpan, menyediakan, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menjual Narkoba Gol. I bukan tanaman diduga jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) kantong plastik yang berisi serbuk putih yang ditemukan pada terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor Lab : 00581/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Psr



Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam peredaran narkotika jenis sabu dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan melalui uraian pertimbangan sebelumnya terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ijin untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa melalui rangkaian peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan melalui uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai Narkotika jenis Metamfetamina / Sabu-sabu, oleh karena dalam menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina / Sabu-sabu tersebut, Terdakwa telah menggunakannya diluar ketentuan yang telah di atur di dalam Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnosik serta reagensia laboratorium dan dilarang untuk kepentingan lainnya, yang mana hal tersebut dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, serta Pasal 43 ayat (3) UU No.35 Tahun 2009, "*Rumah Sakit, Apotek, Puskesmas dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.*";

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dalam dakwaan alternatif Kedua yakni secara tanpa hak



atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Ad. 2.* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai, Narkotika golongan I bukan tanam sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait lamanya pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terungkap peristiwa bahwa pada Senin tanggal 16 bulan Januari 2023 sekira jam 18.04 Wib di dalam rumah terdakwa SOLEH Bin SULIHIN alamat Jl. Hang tuah RT.04 RW.03 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan berhasil menangkap terdakwa SOLEH Bin SULIHIN yang kedapatan sedang memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu yang berada di atas lantai dan diatas bufet dalam ruang tamu rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pasuruan Kota guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani penyidikan lebih lanjut. Barangbukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa SOLEH Bin SULIHIN yaitu :

- 1 (satu) buah kotak plastik yang di didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf A.
 - 4 (empat) plastik klip bekas bungkus narkotika jenis sabu
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip baru;
- 1 (satu) potong sedotan warna bening yang salah satu ujungnya berbentuk runcing;
- Uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan TOKO MAS LONDON;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna bening;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf B yang dibungkus dengan bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) rangkaian alat hisap/ bong;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih dengan pelindung karet warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk EVERCOSS warna ungu beserta simcardnya dengan IMEI 1 352428072674648 dan IMEI 2 352428072674655;

Menimbang, bahwa terdakwa SOLEH Bin SULIHIN mendapatkan narkotika jenis sabu yang terdakwa miliki dan simpan saat penangkapan tersebut dengan cara membeli kepada teman terdakwa yang bernama sdr. LATIP (DPO) melalui temannya yang bernama sdr. ANGGA (DPO) pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 14.15 wib bertempat dipinggir jalan depan rumahnya sdr. ANGGA alamat Dsn. Kisik Ds. Kalirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Psr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat apabila dikaitkan dengan Pasal 1 angka 19 KUHP, maka dapat digolongkan kedalam “tertangkap tangan” sehingga Majelis meyakini bahwa sebagaimana keterangan saksi penangkap dan keterangan terdakwa adalah bersesuaian sehingga dapat diyakini bahwa tujuan terdakwa membeli dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa menguasai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta bungkusnya yang dibungkus dengan bungkus rokok Gudang Garam Surya tersebut memang rencananya akan dipergunakan oleh Terdakwa, akan tetapi perbuatan tersebut tidak selesai dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena Terdakwa lebih dahulu tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian Polres Pasuruan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan terdakwa akan mempergunakan sisa barang bukti tersebut untuk kegiatan lain selain daripada dikonsumsi terdakwa serta jika dilihat pula dari jumlah ataupun berat barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah masih tergolong sedikit yakni dibawah 1 (satu) gram beserta bungkusnya serta dari saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ini tidak terdapat bukti bahwa terdakwa merupakan jaringan atau terlibat dalam peredaran gelap narkotika, sementara pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi BAYU AFTRI W dan MOCHAMMAD RAFI RASYID Saksi, pada diri Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan pula 1 (satu) potong sedotan warna bening yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 3 (tiga) buah korek api, dan 1 (satu) rangkaian alat hisap/ bong, yang mana barang bukti tersebut lazim dipergunakan oleh pengguna narkotika untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa alasan atau motivasi dari penguasaan sabu-sabu oleh terdakwa tersebut haruslah dapat diyakini sebab hal inilah yang paling menentukan perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal-pasal mana dalam Undang-undang Narkotika. Terhadap hal ini Majelis kembali menegaskan bahwasanya Majelis meyakini bahwa

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan terdakwa dalam pembelian sabu-sabu ini adalah untuk dikonsumsi oleh terdakwa di rumah Saudara ANIS, dan terdakwalah yang membeli sabu kepada Saudara RIZAL, oleh karena Saudara ANIS tidak dapat membeli narkoba jenis sabu secara langsung kepada Saudara RIZAL karena yang kenal Saudara RIZAL adalah terdakwa, sehingga adalah lebih tepat apabila terdakwa dikualifikasi atau digolongkan sebagai penyalah guna Narkoba sehingga adalah tepat apabila terdakwa didakwa pula dengan Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dengan yang diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apabila tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (*schuld*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba bisa ada dalam kepemilikan (*baca : memiliki atau menguasai*) seseorang maka berdasarkan asas *culpabilitas*, orang tersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkoba walaupun secara gramatikal yang bersandar pada asas legalitas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik memiliki atau menguasai narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa suatu penguasaan atau kepemilikan Narkoba tidak boleh semata-mata hanya didasarkan atas keberadaan barang bukti pada saat ditemukan, namun hal yang tidak kalah pentingnya adalah apa latar belakang atau alasan ataupun motivasi dari orang yang sedang menguasai atau memiliki barang bukti sabu - sabu tersebut sebagai unsur kehendak atau *Mensrea* sebagai bagian dari unsur Kesalahan (*schuld*) yang harus ada dalam setiap tindak pidana;

Menimbang, bahwa perlu kiranya diulas dan dibahas mengenai Pasal 112 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba sebab dalam perkembangan praktek penegakan hokum akhir-akhir ini Pasal 112 UU Narkoba ini cukup kontroversial dan banyak dipermasalahkan, sehingga Majelis mempedomani salah satu Yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum yang diakui dalam sistem atau tatanan hukum di Indonesia yakni Putusan Mahkamah Agung nomor 1071 K/Pid. Sus/ 2012 sebagai dimana pada halaman 10 putusan tersebut dikatakan bahwa :

"a.Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki,

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut ;

b. Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa ;”

Dari putusan tersebut adalah sangat beralasan hukum dan masuk akal bahwa setiap penyalahguna tidak akan bisa terlepas dari Pasal 112 karena sebelum ia mengkonsumsi shabu, tentu akan terlebih dahulu menyimpan ataupun menguasai sabu tersebut, sehingga yang paling menentukannya kembali majelis tegaskan adalah niat dan maksud terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu dari pemeriksaan di depan persidangan, tidak ada yang dapat membuktikan adanya maksud Terdakwa untuk memperjualbelikan, mengedarkan kembali shabu-shabu yang berada pada diri Terdakwa ataupun mencari keuntungan secara ekonomis dari sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun dalam berkas perkara ini penuntut Umum tidak ada mendakwa terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim dalam memeriksa perbuatan terdakwa tetap berdasarkan surat dakwaan yang telah dicantumkan Penuntut Umum dan pemeriksaan perkara ini dalam persidangan tetap berlandaskan KUHAP yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yakni menguasai narkoba golongan I dengan cara membeli sebagaimana dakwaan alternative kedua dengan tujuan akan digunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifkatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Psr



dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat pula bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang kaitannya mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah tepat ataukah dirasa terlalu tinggi ataupun terlalu rendah;

Menimbang, bahwa seperti diketahui bahwa Undang-undang Narkotika adalah termasuk kedalam Undang-undang Tindak pidana khusus yang salah satu cirinya adalah menerapkan system pidana minimum khusus, namun mengenai penjatuhan pidana dalam perkara ini, Majelis berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan (telah dikuatkan pula konsistensinya dengan SEMA nomor 1 tahun 2017 bagian A point 2 huruf a) yaitu pada bagian A angka 1 menjelaskan : "Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat (3) dan (4) KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA 4 tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup."

Menimbang, bahwa selain itu mengenai penjatuhan pidana terhadap perkara Narkotika yang memperbolehkan menjatuhkan pemidanaan dibawah ancaman pidana minimum juga dapat dilihat salah satunya pada Putusan Mahkamah Agung nomor 3772 K/Pid. Sus/2020 tanggal 26 November 2020 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, Majelis meyakini terdakwa adalah sebagai penyalahguna, barang bukti relative sedikit dan bukan pula sebagai jaringan peredaran gelap narkotika serta berdasarkan rasa keadilan yuridis (*legal justice*) maupun keadilan sosial (*social justice*) adalah dirasa tidak adil apabila orang menguasai / membeli

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Psr



narkotika dengan tujuan dikonsumsi harus disamakan dengan orang yang membeli atau menguasai narkotika untuk tujuan diedarkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap pengguna narkotika adalah pelaku tindak pidana sekaligus menjadi korban tindak pidana peredaran narkotika secara umum. Oleh karena Pelaku tindak pidana ini adalah sekaligus korban, serta Majelis memandang terdakwa belum sampai pada tahap kecanduan berat terhadap narkotika maka perlu diberikan suatu pemidanaan yang semata-mata bertujuan sebagai upaya pembenahan dan/atau penyadaran terhadap diri Terdakwa bahwa penggunaan narkotika untuk dikonsumsi adalah perbuatan yang melanggar hukum dan diberikan sanksi pidana guna mengembalikan terdakwa pada kehidupan normal tanpa narkoba sehingga hal ini sejalan dengan perkembangan arah pemidanaan yang mengedepankan pendekatan *restoratif justice*;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis memandang bahwa tuntutan Pidana sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum dirasa terlalu berat sehingga berat ringannya pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan dengan segala pertimbangan dan dasar hukumnya maka hal tersebut akan majelis pertimbangan pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga di atur mengenai adanya pidana tambahan berupa denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Psr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan terhadap perkara narkoba juga telah diatur khusus dalam Pasal 101 UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkoba, oleh karena di dalam perkara ini barang bukti yang disita, dan dihadirkan dalam persidangan perkara ini adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta bungkusnya, adalah barang atau zat yang berbahaya dan dilarang keras peredarannya serta berupa alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak plastik yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf A.
 - 4 (empat) plastik klip bekas bungkus narkoba jenis sabu
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip baru;
- 1 (satu) potong sedotan warna bening yang salah satu ujungnya berbentuk runcing;
- Uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang bertuliskan TOKO MAS LONDON;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna bening;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf B yang dibungkus dengan bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) rangkaian alat hisap/ bong;

oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, sementara barang bukti tersebut juga dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih dengan pelindung karet warna hitam;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Psr



- 1 (satu) unit handphone merk EVERCOSS warna ungu beserta simcardnya dengan IMEI 1 352428072674648 dan IMEI 2 352428072674655;

oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, sementara barang bukti tersebut juga memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (*vide Pasal 197 ayat 1 huruf KUHP*):

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 22, pasal 194, pasal 222 Undang-undang No 8 Tahun 1981, pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SOLEH Bin SULIHIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak plastik yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf A.
 - 4 (empat) plastik klip bekas bungkus narkotika jenis sabu
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip baru;
- 1 (satu) potong sedotan warna bening yang salah satu ujungnya berbentuk runcing;
- Uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan TOKO MAS LONDON;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna bening;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf B yang dibungkus dengan bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) rangkaian alat hisap/ bong;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih dengan pelindung karet warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk EVERCOSS warna ungu beserta simcardnya dengan IMEI 1 352428072674648 dan IMEI 2 352428072674655;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 oleh kami YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H sebagai Hakim Ketua, dan I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH. dan HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum. masing-

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FATKHULLAH SUGIADI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri ANDRI DESIAWAN, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H. YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

FATKHULLAH SUGIADI